



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG
KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG
NOMOR 115 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 67 TAHUN 1995
TANGGAL 30 MARET 1995 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN
BENDAHARAWAN PEMBANGUNAN (PROYEK), BENDAHARAWAN RUTIN,
BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA, PEMBANTU BENDAHARAWAN
RUTIN, PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA,
ATASAN LANGSUNG DAN PEMIMPIN PROYEK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II JOMBANG
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usul perubahan atas proyek-proyek yang dibiayai dari APBD II, maka dalam rangka tertib pelaksanaan Administrasi dibidang pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 dipandang perlu mengadakan perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 67 tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan Pembangunan (Proyek), Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Rutin, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, Atasan Langsung dan Pemimpin Proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a konsideran menimbang ini, perlu ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
3. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW Staatsblad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1978 dan Peraturan Pelaksanaannya ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 1 tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996 ;
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 65 tahun 1995 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang tahun Anggaran 1995/1996 ;
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 67 tahun 1995 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Bendaharawan Pembangunan (Proyek), Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Khusus Penerima, Pembantu Bendaharawan Rutin, Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima, Atasan Langsung dan Pemimpin Proyek di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Tahun Anggaran 1995/1996.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang tanggal 15 April 1995 Nomor 900/043/405.22/1995 perihal Usulan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek Anggaran Pembangunan Tahun 1995/1996 ;
 2. Surat Kepala Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang tanggal 19 Mei 1995 Nomor 900/043/405.22/1995 perihal Usulan Perubahan Pimpro Inpres/Pembangunan Tahun 1995/1996.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG NOMOR 67 TAHUN 1995 TANGGAL 30 MARET 1995 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARAWAN PEMBANGUNAN (PROYEK), BENDAHARAWAN RUTIN, BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA, PEMBANTU BENDAHARAWAN RUTIN, PEMBANTU BENDAHARAWAN KHUSUS PENERIMA, ATASAN LANGSUNG DAN PEMIMPIN PROYEK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

Pasal 1

Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 67 tahun 1995 tanggal 30 Maret 1995 Pasal 1 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah, selanjutnya harus ditulis dan dibaca sebagai berikut : Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang terdapat tambahan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek :

a. Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- Pemimpin Proyek :

N a m a : Ir. MUGIMUN
Pangkat : Penata (III/c)
NIP : 510 062 324
Jabatan : Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang

- Bendaharawan Proyek :

N a m a : MOEGIONO
Pangkat : Pengatur (II/c)
NIP : 510 063 951
Jabatan : Staf Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang.

b. Proyek Pengadaan Inventaris Kantor DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

- Pemimpin Proyek :

N a m a : Ir. MUGIMUN
Pangkat : Penata (III/c)
NIP : 510 062 324
Jabatan : Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang

- Bendaharawan Proyek :

N a m a : MOEGIONO
Pangkat : Pengatur (II/c)
NIP : 510 063 951
Jabatan : Staf Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang.

Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang terdapat perubahan atas Pemimpin Proyek Pembangunan APBD II yaitu :

semula Pemimpin Proyek Pembangunan APBD II :

N a m a : Drs. WINARNO
NIP : 010 073 359
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kasubag Kelembagaan pada Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang.

diganti oleh :


N a m a : Dra. YUNIATI
NIP : 510 062 991
Pangkat : Penata Muda (III/a)
Jabatan : Kasubag Pengolahan Data pada Bagian Organisasi Setwilda Tingkat II Jombang.

Pasal 2

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di : J O M B A N G
Pada tanggal : 1 Juni 1995

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G



SOEWOTO ADIWIBOWO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V Surabaya di Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang ;
4. Sdr. Kepala Bagian Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Jombang ;

5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi
Setwilda Tingkat II Jombang ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan
Setwilda Tingkat II
Jombang ;
 8. Sdr. Pimpinan Bank Jatim Cabang
Jombang ;
 9. Sdr. Bendaharawan dan Pemimpin
Proyek yang bersangkutan.
-